



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN
MERAUKE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MERAUKE TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 45/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 Dalam Upaya Penyebaran Pencegahan COVID-19;

b. bahwa

- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 akan dilaksanakan Tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020, Tanggal 24 Maret 2020, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 45/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020, Tanggal 16 Maret 2020, Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020, Tanggal 24 Maret 2020, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 21/PP.04.2-BA/9101/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN MERAUKE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sebagai berikut :

1. Nomor : 14/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **MERAUKE** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
2. Nomor : 15/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **NAUKENJERAI** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

3. Nomor :

3. Nomor : 16/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **SOTA** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
4. Nomor : 17/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **SEMANGGA** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
5. Nomor : 18/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **TANAH MIRING** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
6. Nomor : 19/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **JAGEBOB** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
7. Nomor : 20/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **KURIK** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
8. Nomor : 21/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **MALIND** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
9. Nomor : 22/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **ANIMHA** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
10. Nomor : 23/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **MUTING** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

11. Nomor :

11. Nomor : 24/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **ULILIN** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
12. Nomor : 25/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **ELIKOBEL** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
13. Nomor : 26/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **OKABA** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
14. Nomor : 28/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **KAPTEL** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
15. Nomor : 29/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **KIMAAM** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
16. Nomor : 30/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **ILWAYAB** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
17. Nomor : 31/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **TUBANG** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
18. Nomor : 32/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **TABONJI** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

19. Nomor :

19. Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik **WAAN** Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 14/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 sampai dengan 33/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
- KETIGA : Penundaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium dan Uang Operasional Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Bulan Maret 2020 dibayarkan berdasarkan Output yang dihasilkan.
- KELIMA : Honorarium dan Uang Operasional Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak dibayarkan sampai ada ketentuan lain.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 14/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 sampai dengan Nomor 33/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenan dengan Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Merauke.

KETUJUH :

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cristine Henny Joenso